

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 56 /D.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR EFEK SYARIAH LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN  
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 55/D.04/2014 TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 November 2014 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan informasi yang ditemukan kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud huruf a perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap Daftar Efek Syariah yang sudah diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR EFEK SYARIAH LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 55/D.04/2014 TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

KESATU : Mengubah Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah sebagai berikut:

1. Menambahkan saham emiten berikut ini ke dalam Daftar Efek Syariah:
  - a. PT Bumi Citra Permai Tbk.
  - b. PT Indosat Tbk.
  - c. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.
  - d. PT Permata Prima Sakti Tbk.
  - e. PT Surya Citra Media Tbk.
2. Menghapus saham PT Argo Pantec Tbk. dari Daftar Efek Syariah.
3. Selain saham PT Argo Pantec Tbk., saham emiten yang masuk Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah tetap masuk Daftar Efek Syariah.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL



NURHAIDA